

Peran DPPAPM Makassar terhadap Perlindungan Anak pada Korban ESKA Perspektif Hukum Islam



Oleh: Andi Rasniwati Rasyid¹, Abd. Halim Talli², Fatmawati³

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : andirasniwati@gmail.com¹, abdulhalimtalli@gmail.com², fatmawati@uin-alauddin.ac.id³.

Submission date: January 2022

Accepted date: March 2022

Published in: April 2022

Abstract:

Legal protection for children as stated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 13 paragraph (1) stipulates that every child under the care of parents, guardians, or any other responsible party is entitled to protection from discriminatory treatment, economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence, abuse, injustice, and other mistreatment. The sexual exploitation of children in Indonesia affects around 40,000 to 150,000 individuals annually, according to UNICEF surveys. This study aims to reveal and explain the role of legal protection by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment of Makassar City in cases of commercial sexual exploitation of children. The study employs a qualitative approach with a juridical-Shar'i method. Primary data sources consist of interviews conducted with the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment of Makassar City, while secondary data sources include various legislations and relevant literature. Data analysis involves data display, data reduction, data editing, data analysis, and drawing conclusions/verification. The research findings indicate that the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment of Makassar City provides protection through three programs: child-friendly city initiatives, citizen shelters, and the formation of anti-trafficking task forces, all aimed at promoting child welfare.

Keywords: Role, Legal Protection, Sexual Exploitation, Islamic Law.

Abstrak:

Perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 ayat (1) berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Tindakan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia sekitar 40.000-150.000 jiwa pertahaunnya berdasarkan survei UNICEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan peran perlindungan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis syar'i. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, sedangkan sumber data sekunder berasal dari berbagai perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Analisis data yang dilakukan dengan melakukan display data, reduksi data, editing data, analisis data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dengan menerapkan 3 program yaitu kota layak anak, shelter warga dan pembentukan gugus trafficking dengan mengedepankan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, berkembang serta terhindar dari tindakan kekerasan maupun tindakan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam hukum pidana diatur juga perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana tertera dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 ayat (1) yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi dan seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan
- e. Ketidakadilan Perlakuan salah lainnya.

Dalam Islam sangat tegas menerangkan perlunya perlindungan anak. Hal ini berupa tanggungjawab dari pihak orang tua terhadap anak mereka sehingga Islam sangat jelas melarang akanterjadinya sebuah tindakan penelantaran terhadap anak sebagaimana yang tertera dalam firman Allah QS. al-Nisa/4:9

وَأَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹

Berdasarkan ayat tersebut secara jelas memberikan penegasan bahwa perlunya tindakan untuk penjagaan anak karena anak itu amanah sehingga hendaklah para orang tua apabila dikemudian hari meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan supaya anak yang ditinggalkan tidak telantar dan kesusahan untuk menghidupi dirinya.

Pada umumnya tidak ada yang menginginkan anak terjerat dalam tindakan komersialisasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang berada di lingkungannya, akan tetapi pada kenyataannya pemberian perlindungan serta penjaminan kesejahteraan yang diberikan masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi karena adanya sikap dari masyarakat yang acuh tak acuh terhadap norma yang berlaku sehingga tindakan eksploitasi seksual terhadap anak semakin meningkat.


Berdasarkan hasil rekapan data KPAI sepanjang tahun 2019 tercatat kasus kekerasan pada anak. Dengan total rincian jumlah kasus tertinggi adalah anak korban eksploitasi seksual komersial anak sebanyak 71 kasus, lalu anak korban prostitusi tercatat 64 kasus, anak korban perdagangan sebanyak 56 kasus dan anak korban pekerja ada 53 kasus. Kemudian di tahun 2020 kasus eksploitasi seksual komersial anak ini meningkat dan terdapat kasus besar tindak eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh WNA.²

Untuk daerah Makassar Kasus eksploitasi seksual terhadap anak dari tahun 2019

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 78.

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/04/jumlah-kasus-eksploitasi-2020>.

hingga 2021 mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar sehingga perlunya keterlibatan semua pihak untuk menyelesaikan kasus eksploitasi secara seksual terhadap anak.



Tindakan eksploitasi seksual komersial anak memiliki beragam resiko dan bahaya yang akan mengancam anak yang dijadikan sebagai pekerja seksual komersial ini sebagai berikut:

- a. Anak yang mengalami tindakan eksploitasi secara seksual akan mempengaruhi kesehatan reproduksi dari anak tersebut seperti adanya penyakit menular HIV/AIDS.
- b. Dapat mengganggu psikologis dari anak yang mengalami tindakan eksploitasi karena adanya beban mental.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat sebuah masalah yang sangat bagus untuk dikajikarena berhubungan dengan persoalan pengeksploitasi seksual pada anak yang dituangkan dalam judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar terhadap Perlindungan Hukum Pada Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak Perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian jenis kualitatif. Penelitian

³Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi Perspektif Hukum Nasional, Internasional dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 24.

kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menggunakan berdasarkan hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).⁴ Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field Research) dengan metode pendekatan yuridis syar'i. Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara yang dilakukan yang berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, sedangkan sumber data yang diperoleh display data, reduksi data, editing data, analisis data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pada Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada anak umumnya disebabkan adanya pola pikir yang menganggap bahwa perempuan sebagai salah objek bukan subjek untuk menentukan jalan kehidupannya.⁵ Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Hal inilah yang menunjukkan bahwa adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap hak anak-anak dan perlindungannya. Pada umumnya hak anak adalah hak asasi manusia sebagaimana secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak.⁶

Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak terhadap dari segala tindakan kejahatan telah diatur berbagai ketentuan

⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. II (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 12.

⁵Farhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 161-162.

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.17.

perlindungan kepada pihak korban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 berbunyi:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

(2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- e. Anak yang menjadi korban pornografi.
- f. Anak dengan HIV/AIDS.
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan.
- h. Anak korban kekerasan fisik, dan/atau psikis.
- i. Anak korban kejahatan seksual.
- j. Anak korban jaringan terorisme.
- k. Anak penyandang disabilitas.
- l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁷

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

(1) Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga.

⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, dalam "Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h. 24.

(2) Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial.

(3) Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.⁸

Berdasarkan kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu tolak ukur peradaban bangsa tersebut. Dimana dengan adanya kegiatan perlindungan hukum merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sehingga, sangatlah perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.⁹

Ketentuannya yang terdapat dalam syariat Islam jelas melarang adanya perbuatan yang melanggar hukum. Nilai-nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat dalam syariat hukum Islam yang akan memberikan sanksi secara tegas terhadap siapa saja yang telah melanggar hak-hak asasi manusia. Eksistensi kemuliaan manusia secara tegas juga diterangkan dalam QS. al-Isra/17:70.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maksudnya Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan

⁸Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), h. 23.

⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31

dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.¹⁰

Dimana perbuatan eksploitasi ini dalam hukum Islam dikategorikan dalam perbuatan zina. Perbuatan zina ini sangat dilarang oleh Allah karena perbuatan ini banyak bahayanya karena dapat merusak akhlak, agama, jasmani atau badan, di samping terhadap masyarakat dan keluarga karena dapat merusak masa depan anak.¹¹ Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam QS at-Tahrim/66:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹²

B. Tinjauan Tentang *Maqāṣid Syari'ah*

Makna dan pengertian *Maqāṣid Syari'ah* itu sendiri, sebagai sebuah nama sebuah ilmu dari ilmu-ilmu keislaman sehingga *Maqāṣid Syari'ah* adalah hal-hal yang dikehendaki *syari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakantindakan mereka secara khusus.¹³

Imam Haramain al-Juwaini (wafat tahun 478 H/ 1185 M) mengatakan, "Siapapun

yang tidak memahami adanya maksud dan tujuan perintah dan larangan *syariat*, ia tidak akan mengetahui hakikat penetapan hukum *syariat*." Selain itu, al-Juwaini juga menyatakan bahwa ketidaktahuan terhadap tujuan dasar *syariat* dalam perintah dan larangan menyebabkan terjadinya benturan keras di kalangan ulama.

Al-Juwaini berargumentasi bahwa para sahabat telah melakukan transformasi makna dan esensi *syariat* dari teks kemudian menerapkannya pada masalah yang secara tektual tidak ditemukan dalam teks.¹⁴

Siapapun yang memperhatikan esensi *syariat*, dalam upaya mendatangkan maslahat dan menolak *mafsadat*, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa *maslahat* tidak boleh diabaikan dan *mafsadat* tidak boleh didekati, kendatipun tidak ada ijmak, teks maupun *qiyas* yang khusus membahasnya. Karena pemahaman inti *syariat* meniscayakan hal tersebut.

Jumlah teks *syariat* sangat terbatas dan respon teks terhadap permasalahan yang muncul dengan wajah baru pun, tidak serta merta dapat digali secara cepat. Namun, dengan mengembalikan teks kepada dasar falsafah pembentukannya akan dapat diketahui mana yang dikehendaki teks dan mana yang tidak. Sehingga, parameternya adalah *maslahah* dan *mafsadah*. Bila *maslahah* adalah yang dikehendaki oleh *syariat*, maka *mafsadah* adalah yang ditentang oleh *syariat*.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *Maqāṣid Syari'ah* bisa dibagi menjadi sebagai berikut:

1. *Ḍauriyyāt*

Ḍauriyyāt adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 124 .

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 5.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 222.

¹³Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 90.

¹⁴Muhammad Aqil Haidar, *Kaidah Fiqhiyah Sebagai Dalil* (Bandung: Sinar Pustaka, 2018), h. 222.

agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.¹⁵

2. Ḥājiyyāt

Ḥājiyyāt adalah kebutuhan umat untuk memenuhikemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam halhal yang berkaitan dengan akhlak (makarim *alakhlak*) dan etika (*suluk*). Contohnya adalah kebiasaankebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh *syariat*. Bagi Imam Ibnu 'Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan *qiyas*.

Menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Agama Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara kelima hal itu dengan dasar beberapa ayat al-Quran berikut ini Firman Allah dalam QS. al-Anam/ 6:151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

¹⁵Yusuf Hamid, *al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat* (Riyad: al-Dar al-Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1994 M), h. 123.

Terjemahnya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹⁶

Menurut Al-Yubi, dua ayat di atas saja sebenarnya sudah mencakup lima pemeliharaan yaitu:

a. Memelihara agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. atau pun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/1 : 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).¹⁷

b. Memelihara nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 88.

hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah/ 5 : 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.¹⁸

c. Memelihara Keturunan

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nuur/24 : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 33.

disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.¹⁹

d. Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah/ 5: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Memelihara akal.²⁰

e. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/ 1: 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ۗ﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah,"Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.²¹

Dengan demikian dalam *syariat* Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu. Karena dengan berilmunya manusia maka dapat mengambil keputusan yang baik dan benar dalam kehidupannya.

C. Lembaga Perlindungan Hukum Pada Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

Perlindungan hukum pada hakekatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban terutama dalam kasus yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi terhadap anak sebagai berikut:

1. Komisi Perlindungan Anak

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 74 dijelaskan bahwa:

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan anak di daerah.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dibentuk berdasarkan peraturan walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah kota makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota makassar.²²

3. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Dasar hukum dari kepolisian negara republik Indonesia (POLRI) menjadi salah satu lembaga perlindungan HAM termasuk dalam hal tindakan eksploitasi anak yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 13 menerangkan bahwa tugas pokok kepolisian republik Indonesia (POLRI) adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum.
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- #### 4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Lembaga ini didirikan oleh Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970. Bentuk dari yayasan lembaga perlindungan hukum Indonesia yaitu memperjuangkan dan menghormati Hak-hak asasi manusia karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir, hal ini sejalan dengan tindakan eksploitasi seksual komersial pada anak dimana hak dari seorang anak telah dirampas untuk kepentingan pribadi si pelaku tersebut.

Dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan hukum dan penegakan keadilan hukum serta pembaharuan hukum nasional sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan deklarasi umum hak-hak asasi manusia.

Pada dasarnya hukum Islam ialah hukum yang langsung bersumberkan dari Allah dan sunnah rasul serta memiliki sifat universal atau menyeluruh untuk semua golongan manusia baik itu untuk anak-anak

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 21.

²²<http://dp3amakassarkota.info>

maupun untuk orang dewasa. Ketentuannya sudah diatur secara jelas berdasarkan ketentuan masing-masing. Dalam Islam hak-hak tersebut sangat diperhatikan untuk memperoleh keadilan serta perlindungan.²³ Dimana hak asasi manusia dalam hukum Islam dikenal dengan *Maqāṣid Syari'ah*.

Pemberian perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan hal kewajiban untuk menjamin rasa keadilan bagi rakyatnya terutama anak-anak sebab anak merupakan penerus bangsa di masa yang akan datang dan sangat wajib untuk dilindungi hak-haknya. Dalam melaksanakan tugasnya dimana pemerintah daerah dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual secara komersial memiliki 3 upaya pencegahan yang diterapkan di kota Makassar sebagai berikut:

1. Kota Layak Anak (KLA)

Kota layak anak merupakan segala sesuatu yang menyangkut pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbasis anak. Dimana kota layak anak ini dikembangkan dan diterapkan dengan melibatkan pada tingkat kelurahan dan kecamatan di kota Makassar. Unit kerja untuk kota layak anak (KLA) memiliki 3 unit layanan sebagai berikut:

- a. Unit perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
- b. Unit forum anak kelurahan (pemenuhan hak anak).

- c. Unit penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam hukum Islam di mana sangat mengedepankan adanya pemenuhan hak Anak serta perlindungan terhadap agama. Dimana *syariat* Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama oleh Rasulullah saw. Ataupun agama-agama sebelumnya. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Baqarah/2:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak putus.²⁴

Selain memelihara agama dalam hukum Islam juga dengan jelas menjelaskan pentingnya memelihara nyawa anak itu sendiri. Hal ini sesuai dengan *Maqāṣid Syari'ah* yang menyatakan pentingnya memelihara nyawa. Karena dalam syariat Islam sangat mengedepankan untuk menghargai nyawa seseorang, bahkan nyawa orang kafir pun atau orang jahat sekalipun. Hukum Islam sangat mengedepankan mengenai pentingnya memelihara nyawa karena dengan memelihara dan memperhatikan kehidupan seseorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia lainnya hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. al-Maidah ayat/5:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِعَدْوٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

²³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 32.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 40.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمَسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kota layak anak (KLA) sangat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh hukum Islam yang sangat peduli akan memelihara kehidupan seseorang karena sangat mengedepankan mengenai pentingnya pemeliharaan anak dengan membuat kegiatan yang berbasis anak guna merealisasikan kemaslahatan makhluk dan menghindarkan mereka dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal buruk atau bahaya sehingga dengan demikian manusia akan menyadari manfaat sesungguhnya *syari'at* Islam bagi kehidupan mereka.

2. Shelter Warga

Shelter warga merupakan suatu program masyarakat yang terorganisasi di tingkat kelurahan untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Peran tim *shelter* warga sebagai berikut:

- Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- Melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada

masyarakat sekitar terkait dengan KDRT, KTP dan KTA.

- Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan
- Pendampingan terhadap korban KDRT, KTP dan KTA.
- Melakukan layanan korban KDRT, KTP, KTA yaitu:
 - Menerima pengaduan dan registrasi korban.
 - Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban KTP/KTA
 - Memberikan pendampingan yang diperlukan oleh korban.
 - Mengadakan rapat kasus.
 - Merujuk kasus ke UPT PPA, Sekta dan Polres.

Pada inovasi keterlibatan warga masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus sama halnya dengan memelihara nyawa dan nasab. Pemeliharaan nasab atau keturunan sangatlah penting dalam hukum Islam karena bagian dari tujuan dasar syari'at Islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syari'at Islam yaitu adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'i* sebagaimana yang tertera dalam

a. QS. al-Munafiqun/63:9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian karena kamu

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 60.

hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.²⁶

b. QS. al-Nur/24:2

الرَّائِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wanita dan laki-laki berzina maka jilidlah masing-masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.²⁷

Dari ayat tersebut sangat jelas menerangkan untuk memberikan perlindungan terhadap keturunan dengan diharamkannya perzinahan. Pemberian perlindungan sepatutnya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat baik itu pada tingkat kelurahan sesuai dengan program *shelter* warga guna memberikan pencegahan serta penanganan masalah eksploitasi seksual komersial pada anak.

3. Pembentukan Gugus *Trafficking*

Pembentukan gugus *trafficking* di kota Makassar terdiri dari seluruh elemen masyarakat serta lembaga non pemerintahan yang memiliki kepedulian tindakan eksploitasi secara seksual kepada anak. Dimana gugus *trafficking* itu juga di bentuk di daerah pedesaan mengingat di daerah pedesaanpun terkadang terjadi tindakan perdagangan orang. Pelibatan gugus *trafficking* pada tingkat sektoral dengan melibatkan Lapas, Bapas, Kejaksaan

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 96.

dan petugas pelabuhan. Sebab untuk sekarang ini tindakan eksploitasi juga telah memasuki pelabuhan dengan menyelundupkan korban. Dengan demikian maka terbentuklah gugus tugas sebagai berikut:

- Mengatur proses pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- Menjalankan advokasi, sosialisasi, pelatihan serta kerjasama dalam taraf nasional hingga tingkat internasional.
- Memperhatikan perkembangan proses perlindungan hukum bagi korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan menghubungkan kembali korban dalam lingkungan sosial.
- Memperhatikan jalannya proses hukum korban.
- Melakukan pelaporan serta evaluasi.

Dalam hukum Islam pembentukan taman ramah anak yang bertujuan untuk tempat hijau bagi anak untuk melakukan bermacam-macam kegiatan sosial sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga akal karena syariat Islam sangat menghargai akal manusia dengan memberikan pendidikan, ajaran, pembinaan dan akhlak yang benar sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Mujadalah/58:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, berilah kesempatan di dalam majelis-majelis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kesempatan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan diantara orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.²⁸

Berdasarkan ayat tersebut sangatlah jelas bahwa Allah sangat mengedepankan pemeliharaan akal karena salah satu tujuan dari syari'at Islam sehingga keberadaan menjadi syariat taklif dalam menjalankannya agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, sehingga dengan seseorang berilmu maka manusia dapat mengetahui hakekat kebenaran. Oleh sebab itu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Hal ini sejalan dengan dibentuknya taman ramah anak yang memberikan fasilitas bagi anak untuk bisa memperoleh informasi dengan lebih mudah serta mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang menambah ilmu pengetahuan.

2. Rumah Aman Untuk Korban

Rumah aman ini untuk menampung korban perdagangan orang yang berasal dari luar maupun dari kota Makassar. Dimana lokasi rumah aman tersebut berasal dari rumah warga yang sesuai dengan kesepakatan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Tujuan utama dibentuknya rumah aman untuk korban yaitu untuk pemberian rehabilitasi, ketrampilan dan psikososial sehingga diharapkan korban yang dikategorikan sudah bisa keluar dari rumah aman bisa melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Mekanisme Rumah Aman untuk korban sebagai berikut:

- a. TRC (Tim Reaksi Cepat) mengantar korban ke rumah aman.
- b. Menerima titipan kasus pelaku/korban dan melakukan pencatatan.
- c. Memotret korban.
- d. Menyampaikan tata tertib *Shelter*.
- e. Pembinaan dan Konseling.
- f. Memantau dan mengawasi penghuni *shelter*.
- g. Hasil pemantauan dilaporkan ke kepala seksi yang diteruskan ke sekretaris

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.

Dengan demikian terbentuknya rumah aman untuk dapat memelihara nyawa dengan memperhatikan psikologis dari si korban tersebut karena apabila jiwa dari korban tersebut terganggu maka akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan si anak tersebut. Hal ini sesuai dengan QS al-Nisa/4:30

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya maka kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.²⁹

Dengan demikian perlindungan terhadap nyawa seseorang sangatlah penting karena dengan pemeliharaan nyawa mencakup segala hal kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyaknya ketentuan Allah swt. untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh, menyakiti orang lain, kehormatan manusia hak untuk bahagia karena dengan terpenuhinya hak anak tersebut maka anak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik.

Dalam *Maqāṣid Syari'ah* tindakan eksploitasi seksual secara komersial terhadap anak masuk dalam golongan *Ḍauriyyāt*. Dimana *Ḍauriyyāt* merupakan kemaslahatan yang bersifat harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan memelihara agama, akal, nasab harta dan kehormatan. Dalam hukum Islam bahwa hukum tidak boleh kering dari hikmah baik hikmah itu tampak jelas

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 245.

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

ataupun tidak karena hukum tersebut dibuat untuk mewujudkan maslahat bagi manusia.

Tindakan eksploitasi seksual terhadap anak sangatlah berbahaya karena menyangkut kemaslahatan umat oleh sebab itu pentingnya peranan semua masyarakat baik itu dari lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk bersama-sama memberantas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak secara komersial agar tatanan kehidupan manusia berjalan dengan baik dengan terpenuhinya hak anak itu sendiri.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan tetapi juga perlindungan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan. Kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada anak umumnya disebabkan adanya pola pikir yang menganggap bahwa perempuan sebagai salah objek bukan subjek untuk menentukan jalan kehidupannya. Kegiatan perlindungan hukum merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sehingga, sangatlah perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Ketentuannya yang terdapat dalam syariat Islam jelas melarang adanya perbuatan yang melanggar hukum. Nilai-nilai kemanusiaan sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat dalam syariat hukum Islam yang akan memberikan sanksi secara tegas terhadap siapa saja yang telah melanggar hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan anak sebagai hal yang paling utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Farhana. Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hamid, Yusuf. al-Maqashid al-'Ammat Li al-Syari'at al-Islamiyyat. Riyad: al-Dar al-Alamiyyat Li al-Kitab al-Islamiy, 1994 M.

Haidar, Muhammad Aqil. Kaidah Fiqhiyah Sebagai Dalil. Bandung: Sinar Pustaka, 2018.

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. II. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Rahman, Abdul. Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi Perspektif Hukum Nasional, Internasional dan Hukum Islam. Makassar: Alauddin Press, 2012.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Pustaka Setia, 2014.

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, dalam " Undang-Undang Perlindungan Anak . Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015.

Sarwat, Ahmad. Maqāṣid Syari'ah. Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019.